



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3808-3817

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian

Tondi Amos Situmeang<sup>1✉</sup>, Revi Ariska<sup>2</sup>, Tengku Mabar Ali<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan

Email: [tondiamossitumeang@gmail.com](mailto:tondiamossitumeang@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi hampir seluruh bagian kehidupan, terutama keseharian manusia. Kecerdasan dan hasrat manusia itu sendiri dituangkan ke dalam berbagai usaha guna untuk mempermudah memperoleh kebutuhan dan mempermudah penyelenggaraan aktivitas-aktivitas manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi yang paling mudah dijangkau serta yang pemanfaatannya paling banyak dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah pada sektor perkembangan teknologi informasi. perkembangan teknologi informasi yang kian pesat itu pun dapat memberikan dampak negatif, yakni memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime*. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Yang mana teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni studi dokumen (kepustakaan) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. kecanduan judi online memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kata Kunci: *Judi Online, Perceraian*

## Abstract

Technological developments have affected almost all parts of life, especially human daily life. Human intelligence and desire itself is poured into various efforts to make it easier to obtain needs and facilitate the implementation of human activities themselves. Technological developments that are the easiest to reach as well as those whose utilization is most widely felt by the public, one of which is in the information technology development sector. the rapid development of information technology can also have a negative impact, namely providing opportunities to be used as a means of committing cyber crime. Which data collection technique was carried out, namely document studies (library) by collecting legal materials, both primary, secondary and tertiary legal materials. While the analytical method used is qualitative analysis. online gambling addiction allows gamblers to use any means to obtain funds/capital for gambling, such as selling property, stealing, cheating, and even killing. In addition, this addiction affects the psychology of the perpetrator, causing an increase in emotional levels and temperamental attitudes. All of this can lead to poverty, laziness, disharmony in the family, and domestic violence (KDRT).

Keywords: *Online Gambling, Divorce*

## PENDAHULUAN

Fenomena judi online telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan akses internet, perjudian online telah menjadi populernya bentuk hiburan dan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun, di balik popularitasnya, terdapat sejumlah perhatian yang muncul terkait pengaruh judi online terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan kehidupan pribadi individu.

Kesadaran akan dampak negatif judi online terhadap perceraian penting untuk menginformasikan masyarakat dan melibatkan mereka dalam upaya pencegahan dan perlindungan. Penguatan regulasi dan kebijakan hukum yang lebih komprehensif serta peningkatan kesadaran publik tentang risiko judi online dapat membantu melindungi keluarga dan menjaga keutuhan perkawinan. Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian menjadi penting untuk dipahami dan dianalisis. Dalam tinjauan hukum ini, akan dikaji mengenai aspek hukum yang terkait dengan praktik judi online dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada tingkat perceraian di masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, praktik judi online dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun, meskipun telah ada peraturan yang melarang judi online, masih banyak orang yang terlibat dalam praktik ini. Oleh karena itu, perlunya tinjauan hukum yang lebih mendalam untuk memahami dampak dari judi online terhadap perceraian.

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi hampir seluruh bagian kehidupan, terutama keseharian manusia. Kecerdasan dan hasrat manusia itu sendiri dituangkan ke dalam

berbagai usaha guna untuk mempermudah memperoleh kebutuhan dan mempermudah penyelenggaraan aktivitas-aktivitas manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi yang paling mudah dijangkau serta yang pemanfaatannya paling banyak dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah pada sektor perkembangan teknologi informasi. Media sosial telah mengubah lanskap komunikasi manusia dengan cara yang signifikan. Sebagai pengantar pengantaran komunikasi, media sosial telah memberikan platform yang luas bagi individu untuk berinteraksi dan berbagi informasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media sosial memberikan platform bagi individu untuk terhubung dengan orang lain dan berbagi informasi secara mudah dan cepat. Dalam konteks perjudian online, media sosial dapat mempengaruhi perilaku perjudian dan memperluas jangkauan promosi yang dilakukan oleh penyedia layanan judi.

Penting bagi pengguna media sosial untuk memiliki pemahaman yang baik tentang etika digital, mengambil langkah-langkah untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari interaksi online. Juga, sebagai masyarakat, kita harus berkomitmen untuk mempromosikan penggunaan media sosial yang sehat, inklusif, dan bertanggung jawab. Namun, selain dampak positif, perkembangan teknologi informasi yang cepat juga bisa memberikan dampak negatif seperti peluang untuk melakukan cyber crime. Cyber crime adalah kegiatan ilegal yang dilakukan melalui komputer dan jaringan elektronik global. Hal ini berhubungan dengan istilah cyber space karena cyber crime adalah penyalahgunaan cyber space. Salah satu bentuk yang semakin marak adalah perjudian online.

Menurut Robert Carson & James Butcher, Perjudian adalah kegiatan yang melibatkan taruhan uang atau nilai barang dengan harapan mendapatkan keuntungan atau kemenangan berdasarkan hasil acak atau kebetulan dari suatu peristiwa atau aktivitas yang tidak diketahui atau dapat diprediksi secara pasti. Dalam perjudian, seseorang berisiko dengan harapan menghasilkan keuntungan finansial dengan menerima taruhan atau membayar taruhan kepada pemenang berdasarkan hasil dari suatu peristiwa atau aktivitas yang menjadi objek taruhan. (Poerwadarminta, 1995).

Perjudian melibatkan unsur taruhan, di mana individu atau pemain mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai barang dengan harapan menghasilkan keuntungan lebih besar daripada jumlah yang dipertaruhkan. Aktivitas perjudian ini sering melibatkan permainan seperti kartu, dadu, mesin slot, lotere, atau bentuk taruhan olahraga. Pada dasarnya, perjudian melibatkan unsur ketidakpastian dan risiko. Hasil dari perjudian ditentukan oleh keberuntungan atau acak, bukan keterampilan atau usaha individu. Oleh karena itu, perjudian umumnya diatur oleh undang-undang dan regulasi di negara-negara tertentu untuk melindungi individu yang terlibat dalam aktivitas ini dan mencegah kemungkinan penyalahgunaan atau penipuan.

Perjudian dapat memberikan hiburan dan sensasi yang menyenangkan bagi beberapa

orang, namun juga berpotensi menjadi masalah bagi individu yang rentan terhadap kecanduan judi. Kecanduan judi dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara negatif, baik secara finansial, emosional, maupun sosial. Dalam pengertian KUHP, "permainan judi" mencakup segala bentuk taruhan yang melibatkan menang atau kalahnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lainnya, serta segala jenis taruhan dalam perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam perlombaan tersebut, contohnya melalui sistem totalisator dan sejenisnya. (Mutiara, 1962).

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan pada berbagai jenis permainan termasuk poker, blackjack, roulette, mesin slot, dan lainnya. Keuntungan dari judi online adalah pemain dapat bermain kapan saja dan di mana saja tanpa perlu pergi ke kasino fisik. Namun, penting untuk diingat bahwa judi online juga memiliki risiko kehilangan uang dan dapat menjadi kecanduan. (Kartono, 2001).

Perceraian merupakan salah satu dampak negatif yang sering dikaitkan dengan praktik judi online. Banyak penelitian dan studi yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kecanduan judi online dengan meningkatnya angka perceraian. Pasangan yang terlibat dalam judi online seringkali mengalami gangguan dalam hubungan mereka, seperti kehilangan kepercayaan, perselisihan, dan ketidakseimbangan keuangan. Sebagai suatu bentuk pertaruhan yang tidak memberikan kepastian tentang siapa pemenangnya, serta mengakibatkan kerugian besar bagi yang kalah, yang kian marak terjadi hari-hari ini di kalangan masyarakat, lantas bagaimanakah pengaruhnya (perjudian/judi online) terhadap perceraian? Dengan ini peneliti mengakat judul: "Tinjauan Hukum tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian".

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Yang mana teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni studi dokumen (kepuustakaan) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, praktik judi online dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun, masih ada banyak orang yang terlibat dalam praktik ini, menunjukkan bahwa larangan hukum belum efektif dalam mengendalikan fenomena ini.

Tinjauan hukum ini menunjukkan bahwa larangan hukum terhadap judi online di

Indonesia belum efektif dalam mengendalikan fenomena ini. Masih banyak orang yang terlibat dalam praktik judi online, yang dapat berdampak negatif pada hubungan pasangan dan meningkatkan tingkat perceraian. Beberapa negara telah mengatur perjudian online dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melarang praktik ini sepenuhnya, sementara yang lain mengizinkannya dengan regulasi yang ketat. Pendekatan hukum terhadap judi online dapat berdampak pada tingkat perceraian di masyarakat, tergantung pada sejauh mana praktik ini diatur dan dikontrol. Pendekatan hukum terhadap judi online juga berbeda-beda di berbagai negara. Beberapa negara melarang praktik ini sepenuhnya, sementara yang lain mengizinkannya dengan regulasi yang ketat. Pendekatan yang lebih ketat terhadap perjudian online dapat membantu mengurangi dampak negatifnya terhadap tingkat perceraian di masyarakat. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan dan tindakan yang efektif. Selain penerapan hukum yang lebih ketat terhadap judi online, pendekatan yang holistik juga diperlukan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif judi online terhadap hubungan dan perceraian perlu ditingkatkan. Dukungan psikologis dan rehabilitasi juga penting bagi individu yang terlibat dalam kecanduan judi online.

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang perjudian dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Selain itu, hukum terkait judi online secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE dan perubahannya. Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP, melakukan judi di Indonesia merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan penjara maksimal sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Pasal 303 ayat (1) KUHP juga menjelaskan bahwa perbuatan judi meliputi tawaran atau kesempatan untuk berjudi, memanfaatkan judi sebagai mata pencaharian, dan terlibat dalam pengelolaan perusahaan perjudian.

Menurut Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang telah disebutkan sebelumnya: "Seseorang diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: *Jika ia melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar peraturan dalam Pasal 303. Jika ia ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di tempat umum, seperti di jalan atau di sekitarnya, atau di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum, kecuali jika izin diberikan oleh penguasa yang berwenang.*"

Intinya, Pasal ini mengatur tentang tindak pidana judi yang melibatkan penggunaan kesempatan untuk bermain judi yang melanggar aturan Pasal 303, serta ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di tempat umum. Namun, pengecualian diberikan jika ada izin dari penguasa yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan perjudian yang ilegal dan mencegah penyebaran aktivitas judi di lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan menetapkan hukuman berupa penjara atau denda, harapannya

dapat menekan kegiatan perjudian ilegal di Indonesia

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi merujuk pada kegiatan permainan yang memungkinkan pemain untuk memperoleh keuntungan dengan mudah melalui faktor keberuntungan atau keahlian. Ini juga mencakup bertaruh pada hasil lomba atau permainan yang tidak dilakukan oleh para peserta, dan termasuk dalam pertaruhan lainnya.

Penjelasan mengenai Pasal 303 ayat (3) KUHP. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: "Jika dalam permainan judi yang diadakan di tempat umum, seperti di jalan atau di sekitarnya, atau di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum, terdapat kegiatan lain yang meresahkan ketertiban umum, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda selama-lamanya lima ratus ribu rupiah."

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan permainan judi di tempat umum. Jika dalam permainan judi tersebut terjadi kegiatan lain yang mengganggu ketertiban umum, maka pelaku tindakan tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah. Tujuan dari Pasal ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam lingkungan perjudian. Dengan memberikan sanksi pidana, diharapkan dapat mencegah terjadinya kegiatan yang meresahkan di sekitar tempat-tempat umum yang digunakan untuk perjudian. Namun, penting untuk diingat bahwa aku hanyalah sebuah asisten virtual dan informasi yang aku berikan hanya sekedar penjelasan umum. Untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perjudian, disarankan untuk mengacu langsung kepada Pasal 303 ayat (3) KUHP atau mencari tahu dari sumber hukum yang relevan.

Dalam rangka mengatasi judi online, aturan hukum di Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengurangi praktik judi di masyarakat. Undang-undang ini berfungsi sebagai upaya untuk menangkap dan menghukum para pelaku judi online serta orang yang menyebarkan konten perjudian dengan ancaman pidana. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang berisi tentang perjudian, akan dikenai sanksi hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi tentang perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), akan dikenai hukuman pidana dengan penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah.

Jadi, aturan tersebut memberikan sanksi yang cukup berat bagi mereka yang dengan

sengaja menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang berhubungan dengan perjudian tanpa izin atau tanpa hak. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan meminimalisir penyebaran aktivitas perjudian melalui media elektronik. Meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah cukup jelas dan diberikan sanksi, masih banyak orang yang tetap memilih untuk terlibat dalam aktivitas perjudian. Bahkan, hasil survei belakangan ini menunjukkan bahwa perjudian online semakin meningkat popularitasnya dari waktu ke waktu.

Sebagaimana dikutip dari salah satu jurnal ilmiah dikatakan bahwa yang lebih dominan dari dampak perjudian yakni sisi negatifnya, hal ini disebabkan dari unsur judi yang ditawarkan sehingga Bermain game dan terjerat dalam kecanduan judi dapat menyebabkan dampak negatif yang melibatkan perilaku anti sosial, penurunan interaksi sosial, serta penurunan empati terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, kecanduan pada permainan online juga dapat menyebabkan masalah kesehatan kulit, seperti kekakuan dan gangguan kulit yang disebabkan oleh penggunaan konsol game yang berlebihan. Lebih jauh lagi, efek psikologis dari kecanduan game dan judi dapat mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Dampak ini dapat berupa peningkatan tingkat emosi yang tidak stabil dan sikap temperamental, terutama ketika menghadapi kekalahan dalam permainan. Dengan demikian, adanya kelebihan dalam penggunaan game online dan keterlibatan dalam judi dapat berdampak negatif pada aspek sosial, fisik, dan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan membatasi penggunaan game serta menghindari terjerat dalam perilaku judi untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan kita secara keseluruhan. (Reynaldi & Hutabarat, 2022).

Dijelaskan juga bahwa berjudi dapat menyebabkan masalah sosial seperti perceraian, kemiskinan, putus sekolah, penelantaran anak, serta budaya malas yang memperkuat kejahatan lainnya. Orang yang berjudi dapat melakukan tindakan kriminal seperti perampokan, korupsi, pencurian, pembunuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan uang dari judi (Arbikusumo, 2022). Menyusul topik dalam penulisan ini, penulis akan menjelaskan pengaruh judi online terhadap perceraian.

Dalam perspektif psikologi, Robert J. Brym dan John Lie, dalam buku *"Sociology: Your Compass for a New World,"* mendeskripsikan perceraian sebagai "akhir dari hubungan suami-istri yang seringkali melibatkan pemisahan kehidupan sehari-hari, pemisahan harta, dan berbagai perubahan sosial dan emosional."

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, definisi perceraian adalah "putusnya perkawinan". Perkawinan sendiri, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan demikian, perceraian dapat dipahami sebagai berakhirnya ikatan lahir batin

antara suami dan istri, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara mereka. Hal ini mencerminkan keputusan ikatan perkawinan dan berdampak pada status hukum serta kewajiban-keewajiban yang terkait dengan pernikahan. Dalam konteks hukum keluarga, definisi ini memberikan pemahaman mengenai arti dan dampak perceraian dalam hal pembubaran hubungan perkawinan. Namun, penting untuk mencatat bahwa interpretasi dan definisi ini juga dapat bervariasi tergantung pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di suatu negara. (Najahi, 2019).

Perceraian menurut Subekti adalah, 'Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu' (Subekti dalam Najahi, 2019).

Di atas telah disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan sebuah keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia tentunya diperlukan banyak hal, termasuklah di dalamnya keharmonisan, pengertian antar anggota keluarga, dukungan satu sama lain, komunikasi dan ekonomi yang memadai.

Apabila dihubungkan dengan perilaku pelaku judi online, tentu tujuan dari perkawinan itu akan sulit termanifestasi. Sebab, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa penjudi (pelaku judi) akan menempuh berbagai cara untuk dapat berjudi. Seperti menjual harta miliknya, bahkan yang lebih ekstrem sampai kepada pencurian, penipuan bahkan pembunuhan. Bukan hanya itu, dampak dari judi online ini pun dapat memengaruhi keadaan psikologis penjudi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kecanduan bermain game dan judi yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Sehingga Mengakibatkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental dikarenakan mengalami kekalahan dalam bermain game (judi), ditambah lagi perilaku penjudi kerap kali menyebabkannya anti sosial, penurunan interaksi sosial, dan penurunan empati terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Karenanya, keharmonisan, pengertian antar anggota keluarga, dukungan satu sama lain, komunikasi dan ekonomi yang memadai akan sulit terealisasi.

Perlu diingat bahwa setiap pasangan memiliki tantangan dan masalah yang berbeda-beda dalam menjaga keharmonisan hubungan (Wijayanti dalam Mauliddina, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk terbuka dan saling mendengarkan dalam mengatasi masalah yang ada. Selain itu, pasangan juga perlu memahami bahwa hubungan tidak selalu mulus dan terkadang membutuhkan kompromi dan pengorbanan dari kedua belah pihak. Selain itu, penting juga bagi pasangan untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat memperkuat ikatan hubungan, seperti membangun komunikasi yang baik, saling menghargai dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain, serta menemukan kegiatan yang dapat dilakukan bersama sebagai pasangan. Dengan demikian, pasangan dapat meminimalisir risiko terjadinya perceraian dan menjaga keharmonisan hubungan mereka. (Tristanto dalam Mauliddina, 2021).

Hemat penulis, berdasarkan beberapa pendapat serta hasil penelitian peneliti terdahulu, sebagaimana telah disebutkan di atas, faktor-faktor penyebab perceraian terdapat pula dalam dampak negatif perjudian, termasuk dalam judi online. Dengan ini, perjudian online yang cukup marak belakangan ini berpengaruh besar dalam penyebab perceraian.

## SIMPULAN

Judi online memiliki pengaruh terhadap perceraian. Hal ini dikarenakan kecanduan judi online memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang mana akibat-akibat tersebut, merupakan bahkan faktor-faktor umum penyebab perceraian. Ditambah lagi, judi online sudah semakin mudah diakses karena perkembangan teknologi yang kian pesat saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ziyad Najahi. (2019). *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian Di PA Lamongan 2016"*. Skripsi.UINSA. Surabaya.36
- Dali Mutiara. 1962. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia,220.
- Haykal Reynaldi & Dany Try Utama Hutabarat. (2022). *"Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat"*. Jurnal Keadilan. Vol. 2. No.2. 119-120.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Cerai. <https://kbbi.web.id>. diakses 13 Desember 2022
- Kartini Kartono. 2001. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 56.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 419.
- Qian Hardjalona Arbikusumo. (2022). *"Identifikasi Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Game Higgs Domino"*. Skripsi. UPN Veteran Jawa Timur. Surabaya.
- Robert Carson & James Butcher, dalam Johanes Papu. Perilaku Berjudi. <http://www.epsikologi.com>. diakses 12 Desember 2022
- Sohrah, dalam *jurnal ilmu syariah dan hukum*; Vol 19. No. 2 November 2019
- Subekti, dalam *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian Di PA Lamongan 2016"*. Ahmad Ziyad Najahi. Skripsi. (2019). 36.
- Tristanto dalam *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A SYSTEMATIC REVIEW"*. Syifa Mauliddina, dkk. Jurnal Kesehatan Tembusai.Vol.2. No.3. September (2021). 15.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wijayanti, dalam *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A SYSTEMATIC REVIEW"*, Syifa Mauliddina, dkk. Jurnal Kesehatan Tembusai. Vol.2. No.3. September (2021). 15.